



ANALISIS PENERAPAN PSAK 72 (SEWA) PADA PERUSAHAAN LOGISTIK DI INDONESIA

Said Saleh Salihi

Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

Corresponding Author: said.kulisusu@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received: 01 Juni 2025</p> <p>Revised: 03 Juli 2025</p> <p>Accepted: 01 Agustus 2025</p> <p>Publication: 30 Agustus 2025</p>	<p>Abstract: <i>This study aims to analyze the level of compliance and the quality of implementation of PSAK 72 (Leases) in logistics companies listed. Effective from January 1, 2020, PSAK 72 introduced significant changes, primarily the elimination of operating lease classification and the mandatory recognition of right-of-use assets and lease liabilities for almost all long-term lease contracts. The research employs a descriptive qualitative approach with content analysis methods applied to the financial statements and notes to the financial statements. The results show variation in the level of compliance and quality of implementation. Most companies have recognized Right-of-Use (RoU) Assets and Lease Liabilities in accordance with the provisions. However, significant differences were found in the quality of disclosures, particularly concerning key assumptions (discount rate), explanations of the transition impact, and details of future lease commitments. This study concludes that although basic technical compliance is achieved, there is significant room for improvement in the depth and clarity of disclosures, as well as in the consistency of applying critical assumptions. These findings provide valuable input for regulators, financial statement preparers, auditors, and financial statement users in evaluating the impact of PSAK 72 in this strategic sector.</i></p>
<p>Keywords: PSAK 72, Leases, IFRS 16, Logistics Companies, Indonesia Stock Exchange (IDX)</p> <p>Kata Kunci: PSAK 72, Sewa, IFRS 16, Perusahaan Logistik, Bursa Efek Indonesia (BEI)</p>	<p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan dan kualitas penerapan PSAK 72 (Sewa) pada perusahaan logistik. PSAK 72 yang efektif per 1 Januari 2020 membawa perubahan signifikan, terutama penghapusan klasifikasi sewa operasi dan mewajibkan pengakuan aset hak guna serta liabilitas sewa untuk hampir semua kontrak sewa jangka panjang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis konten terhadap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam tingkat kepatuhan dan kualitas penerapan. Sebagian besar perusahaan telah mengakui Aset Hak Guna (<i>Right-of-Use Asset/RoU</i>) dan Liabilitas Sewa sesuai ketentuan. Ada perbedaan signifikan dalam kualitas pengungkapan, terutama terkait asumsi kunci (tingkat diskonto), penjelasan dampak transisi, dan rincian komitmen sewa masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara teknis kepatuhan dasar tercapai, terdapat ruang untuk peningkatan signifikan dalam hal kedalaman & kejelasan pengungkapan serta konsistensi dalam penerapan asumsi kritis. Temuan ini memberikan masukan berharga bagi regulator, penyusun laporan keuangan, auditor, dan pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi dampak PSAK 72 di sektor strategis ini.</p>
<p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	

INTRODUCTION

Sektor logistik merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, memainkan peran krusial dalam mendukung aktivitas perdagangan, industri, dan distribusi barang secara nasional maupun global. Efisiensi rantai pasok, termasuk penyimpanan dan transportasi, menjadi penentu daya saing ekonomi. Karakteristik operasional sektor ini adalah ketergantungan tinggi pada aset berwujud berskala besar, seperti gudang, pusat distribusi, armada truk, forklift, dan peralatan penanganan material lainnya. Investasi langsung dalam kepemilikan aset-aset strategis ini seringkali menjadi beban keuangan yang signifikan dan mengurangi fleksibilitas operasional. Akibatnya, model penyewaan aset (leasing) menjadi solusi yang sangat dominan dan praktis bagi perusahaan logistik untuk mengakses kapasitas yang dibutuhkan sambil mengelola arus kas dan risiko kepemilikan.

Sebelum berlakunya PSAK 72 (Revisi 2019) per 1 Januari 2020, akuntansi sewa di Indonesia diatur dalam PSAK 30. Standar lama ini membedakan sewa menjadi dua klasifikasi utama: sewa pembiayaan (finance lease) dan sewa operasi (operating lease). Klasifikasi ini memiliki implikasi akuntansi yang sangat berbeda. Sewa pembiayaan mengakibatkan aset dan utang terkait dicatat di neraca penyewa, sementara sewa operasi—yang sangat lazim dalam praktik sewa gudang jangka panjang dan sewa kendaraan operasional di logistik—hanya diakui sebagai beban sewa periodik dalam laporan laba rugi, tanpa pencatatan aset atau liabilitas di neraca. Pendekatan ini dinilai tidak mencerminkan substansi ekonomi transaksi sewa jangka panjang, di mana penyewa sebenarnya memperoleh hak untuk mengendalikan dan menggunakan manfaat ekonomi aset tersebut selama masa sewa, serta memiliki kewajiban pembayaran yang pasti di masa depan. Ketidaktercermatan ini menimbulkan masalah off-balance sheet financing, di mana komitmen keuangan masa depan yang material (pembayaran sewa) tidak terlihat dalam neraca, sehingga mereduksi transparansi dan mengaburkan gambaran utuh posisi keuangan serta tingkat leverage perusahaan bagi pengguna laporan keuangan.

Penerapan PSAK 72 (yang mengadopsi penuh IFRS 16 Leases) membawa revolusi paradigma dalam akuntansi sewa, khususnya bagi penyewa (lessee). Standar baru ini menghapus klasifikasi sewa operasi untuk lessee (kecuali untuk sewa jangka pendek ≤ 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah). Konsekuensinya, hampir semua kontrak sewa jangka panjang (>12 bulan) wajib diakui di neraca penyewa sebagai, Pertama Aset Hak Guna (Right-of-Use Asset / RoU Asset): Mencerminkan hak

penyewa untuk menggunakan aset dasar selama masa sewa. Kedua Liabilitas Sewa (Lease Liability): Mencerminkan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran sewa di masa depan, yang dinilai berdasarkan nilai padas (nilai kini).

Perubahan fundamental ini memiliki dampak material yang signifikan pada laporan keuangan perusahaan logistic. Ketiga, Neraca: Terjadi pembengkakan aset dan liabilitas secara bersamaan. Nilai aset dan utang perusahaan meningkat drastis, terutama bagi perusahaan yang sangat bergantung pada sewa operasi sebelumnya. Ke empat, Laporan Laba Rugi: Pola pengakuan beban berubah total. Alih-alih beban sewa linier yang diakui sebagai beban operasi, PSAK 72 mengharuskan pengakuan, Kelima, Beban Penyusutan atas RoU Asset (biasanya linier). Ke enam, Beban Bunga atas Lease Liability (menggunakan metode bunga efektif, menghasilkan beban yang tinggi di awal periode sewa dan menurun seiring waktu). Kombinasi ini menghasilkan total beban yang lebih tinggi di tahun-tahun awal sewa dibandingkan metode beban sewa linier sebelumnya, Ketujuh, Rasio Keuangan: Rasio-rasio kunci akan terdistorsi: Rasio Leverage (Debt to Equity/Asset): Meningkat tajam karena penambahan Liabilitas Sewa yang besar. EBIT/EBITDA: EBIT/EBITDA umumnya meningkat karena beban sewa (operating lease expense) sebelumnya mengurangi EBIT/EBITDA, sedangkan beban penyusutan dan beban bunga di bawah PSAK 72 tidak mengurangi EBITDA (beban bunga mengurangi EBIT/EBT). Rasio Perputaran Aset (Asset Turnover): Berpotensi menurun karena bertambahnya aset (RoU Asset) tanpa penambahan pendapatan langsung. Rasio Cakupan Bunga (Interest Coverage Ratio): Berpotensi menurun karena penambahan beban bunga.

Proses dan Sistem: Penerapan membutuhkan identifikasi menyeluruh semua kontrak sewa, penilaian komponen sewa dalam kontrak campuran (misal, sewa gudang plus layanan keamanan), penentuan tingkat diskonto yang tepat (seringkali Incremental Borrowing Rate/IBR yang sulit ditentukan), dan pengelolaan data sewa yang lebih kompleks. Bagi perusahaan logistik yang intensif sewa, transisi ke PSAK 72 bukan sekadar perubahan akuntansi teknis, melainkan transformasi signifikan dalam penyajian kinerja dan posisi keuangan mereka. Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan pengakuan dan pengukuran, serta terutama kualitas pengungkapan (disclosure) dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengenai asumsi kritis (terutama tingkat diskonto), dampak transisi, dan rincian komitmen sewa masa depan, menjadi penentu utama kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan pasca penerapan PSAK 72. Konsistensi penerapan antar perusahaan dalam satu sektor juga menjadi

perhatian penting untuk memastikan keterbandingan (*comparability*). Penelitian ini menjadi mendesak untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan-perusahaan logistik terkemuka di Indonesia menghadapi tantangan kompleks ini dan sejauh mana implementasi PSAK 72 telah dilakukan secara efektif dan informatif sejak tahun 2020.

Rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah Bagaimana tingkat kepatuhan perusahaan logistik di BEI dalam mengakui Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa sesuai PSAK 72, Bagaimana kualitas pengukuran (terutama penentuan tingkat diskonto/IBR) dan kualitas pengungkapan informasi terkait PSAK 72 dalam laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut, Tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapan PSAK 72 di sektor logistik. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk Meng evaluasi kepatuhan perusahaan logistik terdaftar di BEI dalam penerapan ketentuan pengakuan PSAK 72. Untuk Menganalisis kualitas penerapan PSAK 72, khususnya dalam hal pengukuran tingkat diskonto (IBR) dan kelengkapan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk Mengidentifikasi tantangan implementasi PSAK 72 yang dihadapi perusahaan logistik. Untuk Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas penerapan dan pengungkapan PSAK 72 di sektor logistik.

METHOD

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus multipel. Desain ini dipilih untuk menggambarkan secara komprehensif praktik penerapan PSAK 72 pada perusahaan logistik terdaftar di BEI, mencakup aspek kepatuhan, kualitas pengukuran, dan pola pengungkapan. Pendekatan kualitatif dianggap tepat karena fokus penelitian pada interpretasi kebijakan akuntansi dan substansi pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara numerik semata (Creswell, 2014).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sub-sektor logistik di BEI (klasifikasi: *Transportasi & Pergudangan*) periode 2020-2023. Sampel dipilih melalui purposive sampling dengan kriteria: Terdaftar di BEI selama 2020-2023, Memiliki nilai Aset Hak Guna (RoU) >5%total asset, Laporan keuangan lengkap tersedia publik Dari 28 populasi, terpilih 12 perusahaan (4 pergudangan, 4 transportasi, 4 *freight forwarding*) yang merepresentasikan 95% pangsa pasar sektor logistik BEI.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data	Sumber
Data Primer	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Data Sekunder	Laporan Keuangan (Neraca, L/R), Pedoman IAI, Dokumen OJK

$$\text{Materialitas} = \frac{\text{Komitmen Sewa Masa Depan}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \quad (\text{Ambang batas: } > 5\%)$$

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui analisis dokumen terhadap laporan keuangan tahunan 2020-2023 dari situs resmi BEI (idx.co.id) dan website emiten. Prosedur mengikuti protokol: *Screening* sampel berdasarkan kriteria materialitas sewa, Ekstraksi data ke lembar koding terstandarisasi, Verifikasi silang (*cross-check*) antar periode, Instrumen Pengumpulan: Lembar koding berbasis Paragraf 59 PSAK 72 dengan indikator: Kepastian pengakuan RoU & Lease Liability (Ya/Tidak), Skala kejelasan IBR (1-5), Kelengkapan rekonsiliasi komitmen sewa (Lengkap/Seadanya/Tidak).

Teknik Analisis Data

Analisis mengadopsi model interaktif Miles & Huberman (1994) melalui 3 tahap: Reduksi Data: Klasifikasi temuan ke matriks analisis, Display Data: Visualisasi tren penerapan PSAK 72:

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{\sum \text{Indikator Terpenuhi}}{\sum \text{Total Indikator}} \times 100\%$$

Kesimpulan Verifikasi: Uji reliabilitas antarpengkode dengan Koefisien Kappa (κ):

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e} \quad (P_o = \text{kesepakatan observasi}, P_e = \text{kesepakatan acak})$$

($\kappa > 0.75$ = reliabel). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan terhadap pedoman IAI dan laporan auditor.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menganalisis 12 perusahaan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari periode 2020 hingga 2023. Perusahaan-perusahaan sampel dipilih berdasarkan kriteria materialitas, dimana nilai Aset Hak Guna (Right-of-Use Asset) mereka lebih dari 5% dari total aset, sehingga dapat dianggap sangat terdampak oleh penerapan PSAK 72. Sampel secara kolektif merepresentasikan sekitar 95% dari pangsa

pasar sektor logistik di BEI, yang terdiri dari empat perusahaan sub-sektor pergudangan, empat transportasi, dan empat freight forwarding.

Tingkat Kepatuhan Pengakuan (Recognition Compliance)

Hasil analisis konten terhadap laporan keuangan tahunan 2020-2023 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tingkat kepatuhan dasar (basic compliance) dalam mengakui Aset Hak Guna (RoU) dan Liabilitas Sewa pada neraca telah tercapai tinggi.

- 100% perusahaan sampel (12 dari 12) telah secara konsisten mengakui kedua elemen utama PSAK 72 ini sejak tahun 2020, tahun pertama penerapan wajib.
- Pengakuan ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan logistik telah memahami dan mengimplementasikan perubahan paradigma fundamental dari PSAK 30 ke PSAK 72, yaitu penghapusan klasifikasi sewa operasi untuk lessee dan kewajiban pencatatan di neraca.
- Tidak ditemukan satupun perusahaan yang gagal mengakui RoU Asset dan Lease Liability, yang mengindikasikan bahwa aspek pengakuan awal (initial recognition) dari standar telah dipahami dan diadopsi.

Ringkasan Tingkat Kepatuhan Pengakuan (2020-2023)

Tahun	Jumlah Perusahaan yang Mengakui RoU & Liabilitas Sewa	Persentase Kepatuhan
2020	12	100%
2021	12	100%
2022	12	100%
2023	12	100%

Kualitas Pengukuran (Measurement Quality)

Meskipun kepatuhan dalam pengakuan tinggi, kualitas dalam pengukuran, khususnya dalam penentuan Tingkat Diskonto (Discount Rate), menunjukkan variasi yang signifikan dan tingkat pengungkapan yang kurang memadai.

- Penentuan Incremental Borrowing Rate (IBR): Hanya 3 dari 12 perusahaan (25%) yang mengungkapkan secara eksplisit dan rinci metode yang digunakan untuk menetapkan IBR. Dua perusahaan menyatakan menggunakan "tingkat bunga pinjaman rata-rata tertimbang" (*weighted average cost of debt*), sementara satu perusahaan merujuk pada "tingkat suku bunga pinjaman tanpa jaminan dengan jangka waktu similar".
- Pengungkapan yang Minim: Sebanyak 7 perusahaan (58.3%) hanya menyebutkan bahwa mereka menggunakan "tingkat diskonto implisit" atau "tingkat bunga

incremental" tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai metodologi penentuannya. Dua perusahaan lainnya sama sekali tidak menyebutkan istilah IBR atau tingkat diskonto, hanya menyatakan bahwa liabilitas sewa diukur berdasarkan nilai kini pembayaran sewa.

- c. Temuan ini mengkonfirmasi tantangan yang diidentifikasi dalam tinjauan pustaka, yaitu kesulitan praktis dalam menentukan IBR, terutama bagi entitas yang tidak memiliki pinjaman berjangka dengan karakteristik yang sebanding dengan masa sewa. Kurangnya transparansi ini mengurangi keterbandingan (comparability) antar perusahaan dalam sektor yang sama.

Kualitas Pengungkapan Metode Penentuan Tingkat Diskonto (IBR)

Tingkat Pengungkapan	Jumlah Perusahaan	Persentase
Pengungkapan Eksplisit dan Rinci (Contoh: WACC of debt)	3	25.0%
Pengungkapan Minimal (Hanya menyebut "IBR" atau "tingkat diskonto")	7	58.3%
Tidak Diungkapkan	2	16.7%
Total	12	100%

Kualitas Pengungkapan (Disclosure Quality)

Kualitas pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan area dengan variasi terbesar dan secara umum masih perlu ditingkatkan.

- a. Rekonsiliasi Total Pembayaran Sewa ke Nilai Kini: Hampir semua perusahaan (11 dari 12 atau 91.7%) menyajikan rekonsiliasi antara total komitmen sewa masa depan dan nilai kini (liabilitas sewa) yang diwajibkan oleh Paragraf 59 PSAK 72. Namun, tingkat detailnya bervariasi. Hanya 4 perusahaan (33.3%) yang menyajikan rekonsiliasi dengan breakdown yang jelas per tahun (contoh: < 1 tahun, 1-5 tahun, >5 tahun). Sebagian besar lainnya menyajikannya dalam bentuk agregat tanpa detail tahunan yang memadai.
- b. Pengungkapan Dampak Transisi: Pengungkapan mengenai dampak adopsi pertama kali (*first-time adoption*) PSAK 72 terhadap posisi ekuitas (dalam laporan periode 2020) ditemukan cukup baik. 10 perusahaan (83.3%) mengungkapkan jumlah penyesuaian pada saldo awal ekuitas akibat penerapan retrospektif. Namun, pengungkapan dampak terhadap laba tahun berjalan (2020) jika standar lama tetap diterapkan kurang konsisten.

- c. Kebijakan Akuntansi: Semua perusahaan mencantumkan kebijakan akuntansi untuk sewa yang telah diperbarui sesuai PSAK 72. Namun, penjelasan seringkali bersifat generik dan menyalin (boilerplate) dari ketentuan standar, tanpa elaborasi spesifik tentang penerapannya dalam konteks operasional perusahaan logistik (misalnya, penanganan kontrak sewa gudang dengan opsi perpanjangan atau kontrak transportasi yang mencakup jasa sopir dan perawatan).

Kualitas Pengungkapan Rekonsiliasi Komitmen Sewa

Tingkat Pengungkapan	Jumlah Perusahaan	Persentase
Lengkap (Breakdown detail per kelompok jatuh tempo)	4	33.3%
Cukup (Menyajikan rekonsiliasi agregat tanpa detail optimal)	7	58.3%
Minimal/Tidak Diungkapkan	1	8.3%
Total	12	100%

Tantangan dalam Implementasi yang Teridentifikasi

Berdasarkan analisis terhadap pengungkapan dan pola yang ditemukan, beberapa tantangan implementasi utama dapat diidentifikasi: Penentuan Tingkat Diskonto (IBR): Ini adalah tantangan teknis terberat. Perusahaan, terutama yang tidak memiliki rating kredit atau utang berjangka, kesulitan untuk menentukan IBR yang tepat. Hal ini mengakibatkan variasi dalam praktik dan pengungkapan yang minim, seperti yang terlihat dalam temuan.

- a. Identifikasi dan Penilaian Kontrak Sewa: Proses identifikasi semua kontrak yang mengandung komponen sewa, terutama dalam kontrak layanan terintegrasi (mis., sewa truk + sopir + maintenance), memerlukan effort yang signifikan. Beberapa catatan atas laporan keuangan mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan penilaian internal yang mendalam untuk memisahkan komponen sewa dan jasa.
- b. Pengelolaan Data dan Sistem: Pengakuan sewa yang sebelumnya off-balance sheet mengharuskan perusahaan untuk membangun sistem pencatatan dan database yang lebih robust untuk melacak semua kontrak sewa, pembayaran, dan melakukan penghitungan nilai kini secara berkala.
- c. Kompleksitas Kontak Spesifik Sektor: Kontrak sewa gudang sering kali memiliki opsi perpanjangan (lease extension options) dan opsi pembelian (purchase options) yang memerlukan penilaian apakah opsi ini akan diambil atau tidak, yang berdampak pada masa sewa dan nilai liabilitas.

Discussion

Temuan penelitian ini selaras dengan beberapa studi sebelumnya namun juga menyoroti kondisi spesifik di Indonesia. Tingkat kepatuhan pengakuan yang tinggi (100%) konsisten dengan temuan Nugroho & Pratama (2022) tentang kepatuhan dasar yang relatif baik di emiten BEI. Namun, temuan ini mengungkap bahwa kepatuhan dasar tidak serta merta diikuti oleh kualitas pengukuran dan pengungkapan yang merata.

Kepatuhan Teknis vs. Kepatuhan Substansif

Tingkat kepatuhan pengakuan 100% merupakan indikator positif yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan logistik telah memenuhi kewajiban paling dasar dari PSAK 72. Hal ini mencerminkan adanya upaya serius dari tim keuangan dan auditor untuk melakukan transisi dari PSAK 30. Namun, kepatuhan ini dapat dikategorikan sebagai kepatuhan teknis (*technical compliance*). PSAK 72, seperti halnya standar IFRS lainnya, tidak hanya menekankan pada pencatatan semata tetapi juga pada pencapaian substansi (*substance over form*) dan pengungkapan yang memadai (*adequate disclosure*) untuk memberikan gambaran yang benar dan adil (*true and fair view*).

Kesenjangan yang lebar antara kepatuhan pengakuan yang sempurna dan kualitas pengukuran serta pengungkapan yang bervariasi mengindikasikan bahwa kepatuhan substansif (*substantive compliance*) belum sepenuhnya tercapai. Artinya, meskipun angka telah dicatat di neraca, proses untuk sampai pada angka tersebut (penentuan IBR) dan penjelasan di balik angka tersebut (pengungkapan) masih perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya menangkap spirit dari standar, yaitu peningkatan transparansi dan keterbandingan.

Dilema Incremental Borrowing Rate (IBR): Teori vs. Praktik

Temuan mengenai rendahnya kualitas pengungkapan IBR adalah inti dari pembahasan ini. Secara teoretis, IBR adalah konsep yang elegan karena mencerminkan biaya pendanaan spesifik perusahaan. Namun, dalam praktiknya, konsep ini sangat sulit untuk diterapkan, khususnya untuk:

- a. Perusahaan Privat atau Non-Rated: Perusahaan yang tidak memiliki peringkat kredit atau utang obligasi yang diperdagangkan publik tidak memiliki referensi pasar yang jelas untuk biaya utangnya.

- b. Perusahaan dengan Struktur Permodalan Sederhana: Banyak perusahaan, termasuk beberapa dalam sampel, yang mungkin lebih mengandalkan modal sendiri atau utang dari pemegang saham, sehingga tidak memiliki "pinjaman tanpa jaminan" yang dapat dijadikan acuan.
- c. Kesesuaian Jangka Waktu: Menemukan pinjaman yang jangka waktu dan kondisinya sama persis dengan masa sewa seringkali mustahil.

Oleh karena itu, perusahaan terjebak dalam dilema. Di satu sisi, standar mengharuskan penggunaan IBR. Di sisi lain, pedoman implementasi (seperti dari IAI) hanya memberikan saran umum. Hal ini menyebabkan variasi yang luas dalam praktik penerapan, mulai dari menggunakan suku bunga pinjaman bank yang ada, *weighted average cost of debt*, hingga membuat estimasi internal yang sangat subjektif. Ketidakpastian inilah yang kemudian menyebabkan perusahaan memilih untuk mengungkapkan secara minimal, mungkin karena khawatir metode yang mereka gunakan tidak cukup robust atau untuk menghindari kritik dan pertanyaan dari pengguna laporan keuangan. Dampak pada Analisis Keuangan dan Pengambilan Keputusan Temuan penelitian ini memiliki implikasi langsung bagi analis keuangan, investor, dan kreditur.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap penerapan PSAK 72 pada perusahaan logistik terdaftar di BEI periode 2020-2023, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat Kepatuhan Dasar yang Tinggi: Perusahaan-perusahaan logistik di BEI telah menunjukkan tingkat kepatuhan dasar (technical compliance) yang sangat tinggi, yakni 100%, dalam mengakui Aset Hak Guna (*Right-of-Use Asset*) dan Liabilitas Sewa pada neraca. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman atas kewajiban pengakuan sebagai dampak penghapusan klasifikasi sewa operasi telah diimplementasikan dengan baik sejak tahun pertama penerapan.
2. Kualitas Pengukuran dan Pengungkapan yang Belum Merata dan Masih Perlu Ditingkatkan:

Meskipun kepatuhan dasar tercapai, penelitian mengungkap kesenjangan yang signifikan dalam kualitas penerapan, khususnya pada aspek:

- a. Penentuan Tingkat Diskonto (IBR): Hanya 25% perusahaan yang mengungkapkan metode penentuan IBR secara eksplisit dan rinci. Sebagian besar (58,3%) hanya

- memberikan pengungkapan minimal, menunjukkan kesulitan praktikal dalam menerapkan konsep ini dan mengurangi keterbandingan laporan keuangan.
- b. Kedalaman Pengungkapan: Terdapat variasi dalam kelengkapan pengungkapan, terutama pada rekonsiliasi komitmen sewa masa depan dan penjelasan mengenai asumsi kritis (seperti opsi perpanjangan). Pengungkapan kebijakan akuntansi juga cenderung generik dan belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas kontrak sewa yang spesifik di sektor logistik.
3. Tantangan Implementasi yang Kompleks: Penelitian berhasil mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi perusahaan, yaitu:
 - a. Kesulitan teknis dalam menentukan Incremental Borrowing Rate (IBR) secara akurat, terutama bagi entitas tanpa pinjaman berjangka yang sebanding.
 - b. Kompleksitas dalam mengidentifikasi, menilai, dan memisahkan komponen sewa dalam kontrak terintegrasi (seperti sewa plus jasa) yang umum dalam operasi logistik.
 - c. Kebutuhan akan sistem manajemen data dan proses internal yang lebih robust untuk mengelola portofolio sewa yang banyak dan beragam.
 4. Pencapaian Tujuan PSAK 72 yang Belum Optimal: Tujuan utama PSAK 72 untuk meningkatkan transparansi dan keterbandingan (comparability) laporan keuangan melalui pengakuan dan pengungkapan komitmen sewa yang lengkap telah tercapai hanya pada level dasar. Nilai tambah dari pengungkapan yang informatif dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan masih perlu ditingkatkan secara signifikan.
 5. Implikasi bagi Pemangku Kepentingan: Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi:
 - a. Regulator (OJK dan IAI): Diperlukan panduan teknis yang lebih operasional dan spesifik mengenai penentuan IBR serta pengawasan untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas pengungkapan.
 - b. Auditor: Auditor perlu memberikan perhatian lebih pada area berisi judgment tinggi seperti penentuan IBR dan penilaian opsi perpanjangan, serta menantang pengungkapan yang minimalis.
 - c. Penyusun Laporan Keuangan (Perusahaan): Perusahaan perlu berinvestasi dalam sistem dan SDM untuk meningkatkan kualitas pengukuran dan beralih dari sekadar mematuhi ketentuan teknis menuju pengungkapan yang substansif dan informatif.

- d. Pengguna Laporan Keuangan (Investor dan Kreditur): Pengguna perlu lebih kritis dalam menganalisis angka yang dilaporkan, memahami metodologi di balik penentuan liabilitas sewa, dan menyadari adanya keterbatasan dalam keterbandingan antar perusahaan.

REFERENCES

- Barth, M. E., & Landsman, W. R. (2018). *THE FUTURE OF LEASE ACCOUNTING*. Stanford University Graduate School of Business Research Paper.
- Christensen, H. B., Lee, E., & Walker, M. (2020). *INCENTIVES OR STANDARDS: WHAT DETERMINES ACCOUNTING QUALITY CHANGES AROUND IFRS ADOPTION?*. European Accounting Review.
- Deloitte. (2020). *A ROADMAP TO APPLYING THE NEW LEASING STANDARD (IFRS 16)*. Deloitte Development LLC.
- Fitriany, F., & Baridwan, Z. (2020). *DAMPAK PENERAPAN PSAK 72 TERHADAP RASIO KEUANGAN DAN DEBT COVENANTS PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN LOGISTIK DI INDONESIA*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2019). *PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 72: SEWA*. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). *PANDUAN IMPLEMENTASI PSAK 72: Sewa*. <https://www.iaiglobal.or.id>
- International Accounting Standards Board (IASB). (2016). *IFRS 16 LEASES*. IFRS Foundation.
- Kurniawan, A., & Septriani, D. (2023). *TINGKAT PENGUNGKAPAN ASUMSI TINGKAT DISKONTO DALAM PENERAPAN PSAK 72 PADA SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK DI BEI*. Simposium Nasional Akuntansi XXVI.
- Ltd, S. P. G. (2019). *GLOBAL LOGISTICS SECTOR: PROJECTED IMPACT OF IFRS 16 LEASE ACCOUNTING*. Supply Chain Insights.
- Mardiana, R., & Sari, M. P. (2022). *VARIASI PENENTUAN INCREMENTAL BORROWING RATE (IBR) DALAM PENERAPAN PSAK 72 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan.

- Maulana, A., & Husain, T. (2021). *DAMPAK PENERAPAN PSAK 72 TERHADAP NILAI ASET DAN LIABILITAS PERUSAHAAN LOGISTIK DI BURSA EFEK INDONESIA*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *QUALITATIVE DATA ANALYSIS: AN EXPANDED SOURCEBOOK* (2nd ed.). Sage Publications.
- Nugroho, B. A., & Pratama, I. (2022). *ANALISIS KUALITAS PENGUNGKAPAN PSAK 72 PADA PERUSAHAAN TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *LAPORAN PENGAWASAN PENERAPAN PSAK ATAS LAPORAN KEUANGAN EMITEN*. <https://www.ojk.go.id>
- Susanto, A., Wijaya, S., & Lee, H. (2021). *IMPLEMENTATION CHALLENGES OF IFRS 16 IN THE SOUTHEAST ASIAN LOGISTICS SECTOR: A FOCUS ON DISCOUNT RATE DETERMINATION*. Asian Journal of Business and Accounting.
- Creswell, J. W. (2014). *RESEARCH DESIGN: QUALITATIVE, QUANTITATIVE, AND MIXED METHODS APPROACHES* (4th ed.). Sage Publications.